



P U T U S A N
Nomor 23/PDT/2020/PT. YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

BAIEDAWI, bertempat tinggal di Blimbing RT/RW:08/04, Kelurahan Karangrejek, Kecamatan Wonosari (dahulu di: Kepek RT.02 RW 09 Kelurahan Kepek, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDARKO, S.H., adalah Advokad dan Penasihat Hukum Berkantor di Kantor Advokat-Penasehat Hukum SUDARKO,SH dan Rekan, beralamat di Jln Kusbini No.73 Rt/Rw 44/XII Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah Nomor : 15/SKH/Pdt/II/2020/PN.Wno pada tanggal 18 Pebruari 2020;

L a w a n

- **MUST**
OFA ANSORI, Alamat Banjardowo RT.003 RW.010 Kelurahan Gedangrejo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. GATOT KURNIAWAN SITOMPUL,S.H.,M.H., Advokad dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum GATOT SITOMPUL & PARTNERS beralamat di Pereng Kembang RT 06 RW 21 Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah Nomor :
25/SKH/Pdt/III/2020/PN.Wno. pada tanggal 17-03-2020;

- **BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Godean**, beralamat di Jl.Kyai Mojo NO.102 Yogyakarta,.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: NUR LAILA ZULIATUS SHIYAM, MUHAMMAD FARIQ, SIGIT RAHAYU, BAYU AJI PRATOMO, SRI WAHYUNINGSIH, SURYA IRAWAN, RIO KRISNAJATI, EDI WIYONO berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.276 KC-VII/ADK/07/2019 tertanggal 15 Juli2019;
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta**, beralamat di Jl.Kusumanegara No.11 Yogyakarta,.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TIO SEREPINA SIAHAAN, PANGIHUTAN SIAGIAN, MARHAENI RUMIASIH, DWI SUSANTO GUNTORO, ARIS ROCHMAD SOPIYAN, HELDA ANGGRAINI OCTAVIA, SUGENG WIDODO, NIRMALA AZIZAH, TRIE NURUL WIDYA WARDHANI, ARIFIN NURHARTANTO, TRI WINARSIH, YUHAR LELO GANJARAN SAMUDRA, WAKHID ARIF WIDODO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-267/MK.1/2019 tertanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah Nomor :
101/SKH/Pdt/IX/2019/PN.Wno pada tanggal 11 September 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 Maret 2020 Nomor 23/PDT/2020/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara tanggal 22 Januari 2020 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Wno, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt/2020/PT YYK



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 24 Juni 2019 register perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Wno, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang Beritikad Baik;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sah Sertifikat SHM No 2107 atas nama (Penggugat) Mustofa Ansori ,beserta bangunan yang ada diatas tanah SHM no 2107 dengan Luas 168 M2 yang terletak di Jl Raya Brigjen katamso Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul;
4. Menyatakan Tergugat I , tergugat II dan Tergugat III secara Hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat , maka diperintahkan kepadanya Tergugat I ,Tergugat II Dan Tergugat III, untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan secara sukarela Objek Bangunan Lelang (Rumah toko) yang berdiri diatas Sertifikat SHM No 2107 atas nama Mustofa Ansori , dengan Luas 168 M2 yang terletak di Jl Raya Brigjen Katamso Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul Kepada Penggugat, dalam keadaan kosong , Utuh dan baik kondisi bangunan sebagaimana adanya, dalam keadaan sebagaimana patutnya Kepada Penggugat , sehingga dapat digunakan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I Untuk membayar Ganti kerugian kapada Penggugat akibat kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp 7.367.200.000,00 (tujuh miliar tigaratus enam puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I atas Perbuatannya yang telah sah Melanggar UU RI No 10 Tahun 1998 pasal 49 ayat 2 Butir B sebesar RP 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) Kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt/2020/PT YYK



9. Menghukum Tergugat III atas perbuatan melawan Hukumnya, membayar Ganti kerugian kepada Penggugat ,Dikarenakan telah mempati dan menggunakan bangunan Rumah/Toko yang berdiri diatas Sertifikat SHM No 2107 atas nama Mustofa Ansori , dengan Luas 168 M2 yang terletak di Jl Raya Brigjen Katamso Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul tanpa Ijin Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (Limaratus Juta Rupiah)

10. Menghukum Tergugat II, atas perbuatanya dan kelalaiannya, karena bersama sama tergugat I telah merugikan Penggugat sebesar Rp 172.000.000,00 (Seratus tujuh Puluh dua juta rupiah) Kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian IMMATERIIL secara tanggung Renteng sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar rupiah) Kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mambayar Uang paksa (*Dwongsom*) masing masing Sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Per Hari atas katerlambatan dan kalalaian melaksanakan Isi Putusan perkara Ini Kepada Penggugat;

13. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Upaya Hukum Verzet,banding maupun Kasasi;

14. Menghukum Penggugat I untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA MENURUT HUKUM DAN KEBENARAN (*EX AEQUO ET BONO*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban dengan petitum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- . Menyatakan menerima eksepsi tergugat II.
- . Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM PROVISI



. Menyatakan menolak permohonan provisi penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Tergugat III mengajukan jawaban dengan petitum sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur/abscur libel.
4. Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima .
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua beaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara::

A. Dalam Konpensi :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua beaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi I, II, III telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Lelang terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi III atas permohonan Tergugat Rekonpensi I menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III membayar beaya-beaya perkara yang timbul dikarenakan adanya perkara ini.

SUBSIDER.

Mohon Keputusan seadil-adilnya.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Wno, tanggal 22 Januari 2020, yang amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.671.000,-(dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta
Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Wno, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, Tergugat III melalui kuasanya pada tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 22 Januari 2020, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Wno, tersebut ;
2. Relas
pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan pada tanggal 24 Februari 2020, kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Kuasa Terbanding/ semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

3. Relaas
pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan pada tanggal 21 Februari 2020, kepada Terbanding/ semula Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

4. Relaas
pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan pada tanggal 21 Februari 2020, kepada Terbanding/ semula Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

5. Akta
Pernyataan tidak membuat/ menyerahkan Memori Banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan kepada Kuasa Pembanding/ Tergugat III yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 16 Maret 2020;

6. Kontra
Memori Banding tertanggal 13 Maret 2020 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/ semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Maret 2020 Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Wno ;

7. Relaas
Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Banding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Wno, tanggal 6 Maret 2020, kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman dengan permohonan bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor: W13.U4/313/HK.02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.

8. Akta
Pernyataan Tidak Membaca dan Memeriksa Berkas (Inzage) dalam tenggang waktu yang telah ditentukan kepada Kuasa Terbanding/ semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 16 Maret 2020;

9. Relaas
pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2019/PN.Wno, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding/ semula Tergugat III (Baidawi), tanggal 12 Maret 2020, kepada Terbanding/ semula Tergugat I dan Terbanding/ semula Tergugat II, masing-masing tanggal 16 Maret 2020, kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Tergugat III tidak mengajukan memori banding namun Pengadilan Tinggi wajib mempertimbangkan permohonan banding tersebut, apakah putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Wno, tanggal 22 Januari 2020, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III, sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 2107 atas nama Ny Ginni yang dipakai agunan di BRI/ Terbanding I semula Tergugat I kemudian dilelang oleh oleh KPCLN Yogyakarta/ Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Penggugat sebagai pemenang lelang yang dilakukan oleh Tergugat II KPCLN atas permintaan Tergugat I, BRI;

Menimbang bahwa untuk dapat segera menguasai obyek lelang Terbanding III semula Penggugat dapat mengajukan permintaan eksekusi obyek lelang, namun faktanya Terbanding III semula Penggugat mengajukan litigasi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan eksepsi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa namun untuk pertimbangan hukum tentang dikabulkannya eksepsi sebagaimana terurai pada halaman 50 sampai dengan 52 Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Wno, tanggal 22 Januari 2020, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Terbanding III semula Penggugat telah memuat dua konstruksi hukum yakni pertama, Terbanding I dan Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bisa menyerahkan secara fisik obyek lelang dan ke dua, Pemanding/ Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai secara fisik tanah yang semula atas nama Ny Ginni yang saat ini sudah menjadi milik Terbanding III semula Penggugat;

Menimbang bahwa dari kronologi tersebut, permintaan banding Pemanding lebih menunjukkan indikasi Pemanding/ Tergugat III berkeinginan memperlambat penyelesaian perkara in casu bisa lebih lama menguasai barang terlelang; Hal yang demikian bisa disebut penyalahgunaan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung asas bahwa peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun mengandung dua konstruksi hukum namun jika kontruksi tersebut bermuara pada satu dasar hukum dan pada obyek yang sama tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran tertib hukum acara; Hal tersebut demi mewujudkan keadilan bagi pencari keadilan/ yustisiabelen a quo Terbanding III semula Penggugat dapat segera memperoleh manfaat dari barang yang dibeli melalui lelang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/Pdt/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara a quo hubungan hukum antara Terbanding III/ Penggugat dengan Terbanding I/ Bank BRI dan Terbanding II/ KPKLN bersumber pada hukum perjanjian; sehingga jika terjadi wanprestasi penyelesaian bukan berdasarkan perbuatan melawan hukum; Di sisi lain antara Terbanding III/ Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat III tidak ada hubungan hukum sehingga sudah tepat gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyimpulkan pertama, gugatan terhadap Terbanding I/ BRI dan Terbanding II/ KPKLN berdasarkan seharusnya berdasarkan wanprestasi, dan kedua, gugatan terhadap Pembanding/Tergugat III berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum; Dalam perkara a quo telah terjadi penggabungan yang menyalahi hukum acara sehingga gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/ obscur libel;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Wno, tanggal 22 Januari 2020, menyangkut amar dapat dipertahankan dengan perbaikan redaksional yakni eksepsi yang dikabulkan adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/ Terbanding II;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150,000; (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III ;
- Memperbaiki sekedar amar putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Wno, tanggal 22 Januari 2020 yang dimohonkan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut ;



- I. Dalam Kompensi;
 1. Dalam Eksepsi;
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
 2. Menolak eksepsi para Tergugat selebihnya;
 2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke Verklaard;
- II. Dalam Rekompensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke Verklaard;
- III. Dalam Kompensi dan Rekompensi
 - Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 oleh kami Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Marchellus Muhartono, S.H. dan Maryana, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Mira Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Marchellus Muhartono, S.H.

Purwanto, S.H., M.Hum.



2. Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mira Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)